



**BUPATI KONAWE  
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE  
NOMOR : 19 TAHUN 2015**

**T E N T A N G**

**LABEL KEMASAN BERAS ASAL KONAWE**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI KONAWE,**

- Menimbang :
- a. Bahwa salah satu tujuan pengaturan, pembinaan dan pengawasan produksi dan pemasaran beras di Kabupaten Konawe adalah terciptanya tata niaga atau perdagangan beras yang sehat, dinamis dan bertanggung jawab;
  - b. bahwa label produk beras merupakan sarana dalam kegiatan perdagangan beras yang memiliki arti penting bagi konsumen maupun produsen, sehingga perlu diatur dan dikendalikan agar informasi mengenai beras yang disampaikan kepada masyarakat adalah benar dan tidak menyesatkan;
  - c. bahwa masyarakat selaku konsumen berhak memperoleh informasi yang benar dan tidak menyesatkan mengenai produk beras yang akan dikonsumsinya, khususnya yang disampaikan melalui label kemasan beras ;
  - d. bahwa berdasarkan hal-hal tersebut dan sebagai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, dipandang perlu mengatur tentang label kemasan beras asal Konawe dengan Peraturan daerah
- Mengingat :
- 1 Pasal 5 ayat (2) Undang-undang Dasar 1945;
  - 2 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembagasa Negara Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822) ;

- 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
- 4 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
- 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 6 Undang Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
- 7 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244);
- 8 Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3867);
- 9 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4424);
- 10 Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
- 11 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

- 12 Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.03.1.23.04.12.2205 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemberian Sertifikat Produksi Pangan Industri rumah Tangga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 409);
- 13 Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.03.1.23.04.12.2206 Tahun 2012 tentang Cara Produksi Pangan Yang Baik Untuk Industri Rumah Tangga Pangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 470);
- 14 Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.03.1.23.04.12.2207 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Sarana Produksi Pangan Industri rumah Tangga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 471);
- 15 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KONAWE**

**DAN**

**BUPATI KONAWE**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG LABEL KEMASAN  
BERAS ASAL KONAWE**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Konawe.
2. Bupati adalah Bupati Konawe

3. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintahan Daerah adalah pemerintah daerah dan DPRD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip NKRI sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Pemerintah Daerah adalah Bupati Konawe dan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Label adalah setiap keterangan yang berbentuk gambar, tulisan, kombinasi keduanya, atau bentuk lain yang disertakan pada kemasan beras, dimasukkan ke dalam, ditempelkan pada, atau merupakan bagian dari kemasan beras.
7. Iklan beras adalah setiap keterangan atau penyertaan mengenai pangan dalam bentuk gambar, tulisan atau bentuk lain yang dilakukan dengan berbagai cara untuk pemasaran dan atau perdagangan beras.
8. Beras asal Konawe adalah beras yang diproduksi atau yang dihasilkan dari lahan-lahan persawahan maupun perladangan milik setiap orang di dalam wilayah administratif Kabupaten Konawe ;
9. Kemasan beras adalah bahan yang digunakan untuk mewardahi dan/atau membungkus produk beras, baik yang bersentuhan langsung maupun tidak langsung dengan butiran beras.
10. Setiap orang adalah orang perseorangan dan bahan usaha, baik yang berbentuk atau memiliki badan hukum maupun tidak memiliki badan hukum.
11. Dinas Perindustrian dan Perdagangan adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Konawe.
12. Peredaran beras adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka penyaluran beras kepada masyarakat, baik untuk diperdagangkan maupun tidak.
13. Perdagangan beras adalah setiap kegiatan atau serangkaian rangka penjualan dan atau pembelian beras, termasuk untuk menjual beras, dan kegiatan lain yang ber-  
Pemindahtanganan beras dengan memperoleh imbal-
14. Produksi beras adalah kegiatan atau proses mer-  
mengolah, membuat, mengawetkan, men-  
dan atau mengubah bentuk beras.

asal

**BAB II**  
**TUJUAN DAN RUANG LINGKUP**

**Pasal 2**

Tujuan Peraturan Daerah tentang Label Kemasan Beras Asal Konawe adalah :

- (1) Membuka akses pada perlindungan hak-hak konsumen dalam memperoleh informasi produk pangan beras di Daerah ;
- (2) Menciptakan iklim tata niaga beras yang sehat di Daerah ;
- (3) Mengoptimalkan proses pengawasan terhadap peredaran dan perdagangan beras dalam Daerah ;
- (4) Meningkatkan produktifitas dan profesionalisme para petani, produsen dan pedagang beras di Daerah.

**Pasal 3**

Lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi :

- (1) Kewajiban pencantuman Label Kemasan Beras asal Konawe
- (2) Bagian-Bagian Label Kemasan Beras Asal Konawe
- (3) Pendaftaran Label Kemasan Beras asal Konawe
- (4) Ketentuan Khusus

**BAB III**  
**KEWAJIBAN PENCANTUMAN LABEL**

**Pasal 4**

- (1) Setiap orang yang memproduksi atau menghasilkan Beras asal Konawe yang dikemas dengan tujuan untuk diperdagangkan, wajib mencantumkan Label pada, atau di dalam, dan/atau di kemasan beras.
- (2) Pencantuman Label sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sedemikian rupa sehingga tidak mudah lepas dari kemasannya, tidak mudah luntur atau rusak, serta terletak pada bagian kemasan yang mudah untuk dilihat dan dibaca.

**Pasal 5**

- (1) Label sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 harus memuat keterangan mengenai beras yang bersangkutan
- (2) Keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mencakup :
  - a. nama produk;
  - b. nama varietas ;
  - c. berat bersih atau isi bersih;

asal

- d. nama dan alamat pihak yang memproduksi/menghasilkan beras
- e. tanggal, bulandan tahun kadaluwarsa.

#### **Pasal 6**

- (1) Keterangan dan atau pernyataan tentang beras dalam Label harus benar dan tidak menyesatkan, baik mengenai tulisan, gambar, atau bentuk apapun lainnya.
- (2) Setiap orang dilarang memberikan keterangan atau pernyataan tentang beras yang diperdagangkan melalui, dalam, dan atau dengan label apabila keterangan atau pernyataan tersebut tidak benar dan atau menyesatkan.

#### **Pasal 7**

- (1) Pencantuman pernyataan tentang manfaat beras bagi kesehatan dalam Label hanya dapat dilakukan apabila didukung oleh fakta ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara dan persyaratan pencantuman pernyataan tentang manfaat beras bagi kesehatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan peraturan perundang-undangan.

### **BAB III BAGIAN-BAGIAN LABEL**

#### **Bagian Pertama Bagian Utama Label**

#### **Pasal 8**

- (1). Bagian utama label sekurang-kurangnya memuat tulisan tentang keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dengan teratur, tidak berdesak-desakan, jelas dan dapat mudah dibaca.
- (2). Dilarang menggunakan latar belakang, baik berupa gambar, warna maupun hiasan lainnyayang dapat mengaburkan tulisan pada bagian utama Label sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

#### **Pasal 9**

Bagian utama Label sebagaimana dimaksud da<sup>l</sup> ditempatkan pada isi kemasan pangan yang paling dan atau dibaca oleh masyarakat pada umumr

s asal

### **Pasal 10**

Keterangan pada Label, ditulis atau dicetak dengan menggunakan bahasa Indonesia atau dalam bahasa Indonesia yang disertai dengan bahasa Daerah.

### **Pasal 11**

- (1) Penggunaan bahasa, angkadan huruf selain bahasa Indonesia, diperbolehkan sepanjang tidak ada padanannya atau tidak dapat diciptakan padanannya dalam bahasa Indonesia.
- (2) Huruf dan angka yang tercantum pada Label harus jelas dan mudah dibaca oleh konsumen.

## **Bagian Kedua Nama Produk dan Varietas Beras**

### **Pasal 12**

- (1) Nama produk dan varietas beras asal Konawe harus menunjukkan keadaan yang sebenarnya dari beras dalam kemasan yang diberi Label.
- (2) Penggunaan nama produk dan varietas beras tertentu yang sudah terdapat dalam Standar Nasional Indonesia, tidak diwajibkan, sepanjang didukung dengan keputusan Menteri Teknis.

## **Bagian Ketiga Keterangan tentang Berat Bersih atau Isi Bersih Pangan**

### **Pasal 13**

Berat bersih atau isi bersih harus dicantumkan dalam satuan metrik dengan ukuran isi atau berat.

### **Pasal 14**

Label yang memuat keterangan jumlah takaran saji harus memuat keterangan tentang berat bersih atau isi bersih tiap takaran saji.

## **Bagian Keempat Keterangan tentang Nama dan Alamat**

### **Pasal 15**

- (1) Nama dan alamat produsen atau pihak yang memproduksi Beras asal Konawe yang diberi kemasan, wajib dicantumkan pada Label.

- (2) Nama produsen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah nama badan/kelompok usaha, baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum.

**Bagian Kelima  
Tanggal Kedaluwarsa**

**Pasal 16**

- (1) Tanggal, bulan dan tahun kedaluwarsa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) wajib dicantumkan secara jelas pada Label.
- (2) Pencantuman tanggal, bulan, dan tahun kedaluwarsa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan setelah pencantuman tulisan "*baik digunakan sebelum*", sesuai dengan jenis dan daya tahan beras yang bersangkutan.
- (3) Dalam hal beras yang kedaluwarsa lebih dari 3 (tiga) bulan, diperbolehkan untuk hanya mencantumkan bulan dan tahun kedaluwarsa saja.

**Bagian Keenam  
Nomor Pendaftaran**

**Pasal 17**

Bagi beras dalam kemasan yang wajib didaftarkan sesuai peraturan daerah ini, pada Label kemasan beras yang bersangkutan harus dicantumkan Nomor Pendaftaran Label Kemasan Beras yang dikeluarkan oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian.

**BAB IV  
PENDAFTARAN LABEL**

**Pasal 18**

- (1) Setiap Label Kemasan Beras wajib didaftarkan pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan.
- (2) Pendaftaran Label Kemasan Beras asal Konawe sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh perseorangan atau Badan Usaha tertentu dengan menyertakan syarat-syarat sebagai berikut :
  - a. Surat keterangan domisili bagi pendaftar perseorangan,
  - b. Akte pendirian bagi pendaftar Badan Usaha yang tidak memiliki badan hukum.
  - c. Akte notaris, Surat Izin Tempat Usaha dan Surat Izin Usaha Perdagangan bagi pendaftar Badan Usaha yang memiliki badan hukum.
  - d. Surat pengantar dari Kepala Desa/Lurah
  - e. Surat keterangan tentang varietas dan rencana volume produksi



- f. Contoh atau sampel produk beras dan contoh kemasan beras yang hendak diperdagangkan.
- g. Contoh Desain Label Kemasan Beras
- (3) Dinas Perindustrian dan Perdagangan menerbitkan Nomor Pendaftaran Label Kemasan Beras Asal Konawe.
- (4) Pendaftaran dan penerbitan Nomor Pendaftaran Label sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tidak dikenakan biaya apapun.

### **BAB III LARANGAN**

#### **Pasal 19**

Pada label dilarang dicantumkan pernyataan atau keterangan dalam bentuk apapun bahwa pangan yang bersangkutan dapat berfungsi sebagai obat.

#### **Pasal 20**

Setiap orang dilarang mencantumkan pada label tentang nama, logo, atau identitas lembaga yang melakukan analisis tentang produk pangan tersebut.

#### **Pasal 21**

Setiap orang yang memproduksi atau memasukkan ke dalam wilayah Indonesia pangan yang dikemas untuk diperdagangkan, dilarang mencantumkan Label yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah ini.

#### **Pasal 22**

Dilarang memperdagangkan beras yang sudah melampaui tanggal, bulan dan tahun kedaluwarsa sebagaimana dicantumkan pada Label.

#### **Pasal 23**

Setiap orang dilarang:

- a. Menghapus, mencabut, menutup, mengganti label, melabeli kembali kemasan beras yang diedarkan.
- b. Menukar tanggal, bulan, dan tahun kedaluwarsa beras yang diedarkan.

## **BAB IV PENGAWASAN**

### **Pasal 24**

Pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah tentang Label Kemasan Beras Asal Konawe ini dilaksanakan oleh Bupati melalui Dinas Perdagangan dan Perindustrian.

### **Pasal 25**

- (1) Dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian menunjuk pejabat untuk diserahi tugas pemeriksaan ;
- (2) Pejabat pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih dan ditunjuk oleh Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian berdasarkan keahlian tertentu yang dimiliki ;
- (3) Pejabat pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian.

## **BAB V TINDAKAN ADMINISTRATIF**

### **Pasal 26**

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dikenakan tindakan administratif.
- (2) Tindakan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. peringatan secara tertulis;
  - b. larangan mengedarkan produk beras untuk sementara waktu dan atau perintah untuk menarik produk beras dari peredaran;
  - c. pemusnahan beras jika terbukti membahayakan kesehatan dan jiwa manusia;
  - d. penghentian produksi beras untuk sementara waktu;
  - e. pengenaan denda paling tinggi Rp. 50.000.000 (*lima puluh juta rupiah*); dan atau
  - f. pencabutan izin produksi atau izin usaha.
- (3) Pengenaan tindakan administratif sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b, c, d, e, dan f hanya dapat dilakukan setelah peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diberikan sebanyak-banyaknya 3 (tiga) kali.
- (4) Pengenaan tindakan administratif sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3) hanya dapat dilakukan oleh Bupati dengan kewenangannya berdasarkan masukan dari Dinas Perdagangan dan Perindustrian.

**BAB VII  
KETENTUAN KHUSUS**

**Pasal 27**

Ketentuan tentang Label sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini tidak berlaku bagi:

- a. beras yang kemasannya terlalu kecil sehingga tidak mungkin dicantumkan seluruh keterangan dimaksud dalam Peraturan Daerah ini ;
- b. beras yang dijual dan dikemas secara langsung di hadapan pembeli dalam jumlah kecil-kecil;
- c. beras yang dijual dalam jumlah besar (curah).

**BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 28**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Konawe.

Ditetapkan di Unaaha  
Pada Tanggal 21 Desember 2015

**BUPATI KONAWE**



**KERY SAIFUL KONGGOASA**

Diundangkan di Unaaha  
Pada tanggal 21 Desember 2015

**Plt. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KONAWE**



**H. RIDWAN. L**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KONAWE TAHUN 2015 NOMOR 152

NOMOR REGISTRASI PROVINSI SULAWESI TENGGARA KABUPATEN  
KONAWE NOMOR 17 TAHUN 2015

Disahkan sesuai dengan aslinya

**KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN KONAWE**

ttd

**BADARUDIN, SH.,M.Si**

Nip.19670712 199803 1 013

**PENJELASAN  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE  
NOMOR : 19 TAHUN 2015**

**TENTANG**

**LABEL KEMASAN BERAS ASAL KONAWE**

**UMUM**

Terciptanya perdagangan beras yang jujur dan bertanggung jawab merupakan salah satu tujuan penting pengaturan, pembinaan dan pengawasan di bidang pangan sebagaimana dikehendaki oleh Undang-undang Nomor 7 tahun 1996 tentang Pangan. Salah satu upaya untuk mencapai tertib pengaturan di bidang perberasan adalah melalui pengaturan di bidang label pada kemasan beras, yang dalam prakteknya selama ini belum memperoleh pengaturan sebagaimana mestinya.

Banyaknya jenis produk beras yang beredar di tengah masyarakat Konawe dewasa ini yang tidak mengindahkan ketentuan tentang pencantuman label, dinilai cenderung meresahkan masyarakat. Perdagangan beras yang kedaluwarsa atau perbuatan-perbuatan lain yang akibatnya sangat merugikan masyarakat, bahkan dapat mengancam kesehatan dan keselamatan jiwa manusia, terutama bagi anak-anak pada umumnya dilakukan melalui penipuan pada label kemasan beras. Label kemasan beras yang tidak jujur dan atau menyesatkan berakibat buruk terhadap perkembangan kesehatan manusia.

Dalam hubungannya dengan masalah label beras maka masyarakat perlu memperoleh informasi yang benar, jelas, dan lengkap baik mengenai kuantitas, isi, kualitas maupun hal-hal lain yang diperlukannya mengenai beras yang beredar di pasaran, baik di dalam maupun di luar daerah Kabupaten Konawe. Informasi pada label kemasan beras sangat diperlukan bagi masyarakat agar supaya masing-masing individu secara tepat dapat menentukan pilihan sebelum membeli dan atau mengonsumsi beras sebagai makanan pokok. Tanpa adanya informasi yang jelas maka kecurangan-kecurangan dapat terjadi.

Perdagangan beras yang jujur dan bertanggung jawab dimaksudkan untuk melindungi kepentingan masyarakat Konawe yang mengkonsumsi beras. Melalui pengaturan yang tepat beserta sanksi-sanksi hukum yang berat, diharapkan setiap orang yang memproduksi beras atau memasukan beras ke dalam wilayah Kabupaten Konawe untuk diperdagangkan dapat memperoleh perlindungan dan jaminan kepastian hukum. Persaingan dalam perdagangan beras perlu diatur supaya pihak yang memproduksi beras dan pengusaha iklan diwajibkan untuk membuat iklan secara benar dan tidak menyesatkan masyarakat melalui pencantuman label yang harus memuat keterangan mengenai beras dengan jujur.

Pemerintah daerah Kabupaten Konawe menyadari perkembangan teknologi perberasan sangat berpengaruh terhadap pelabelan kemasan beras itu sendiri. Perkembangan tersebut tidak mungkin dicakupi secara keseluruhan melalui Peraturan Daerah ini. Namun, hal itu tidak mungkin pula untuk dikesampingkan tanpa membuka peluang untuk pengaturan lebih lanjut. Dalam kondisi yang demikian, Peraturan Daerah ini sekaligus memerintahkan kepada Instansi terkait untuk mengaturnya manakala diperlukan. Sudah barang tentu pengaturannya disesuaikan dengan lingkup tugas dan wewenang yang melekat pada instansi yang bersangkutan.

Selain daripada keterangan-keterangan yang wajib dimuat pada label sebagaimana diinginkan oleh Pasal 30 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan, diatur pula hal-hal lain yang sekiranya dapat diinformasikan kepada masyarakat. Untuk menampung pengaturan tersebut maka pokok-pokok yang mendasari kelompok masyarakat tertentu diatur di dalam Peraturan Daerah ini. Pengaturan selanjutnya diserahkan kepada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Konawe yang lebih memahami tentang aspek tata niaga beras.

Sebagaimana telah diuraikan di atas, pengaruh beras yang dikonsumsi terhadap kesehatan manusia perlu diwaspadai. Oleh karena itu, iklan tentang beras perlu secara khusus diatur dan dikendalikan dengan sebaik-baiknya melalui Peraturan Daerah ini. Penggunaan anak-anak berusia di bawah lima tahun secara tegas dilarang untuk mengiklankan

beras yang tidak secara khusus ditujukan untuk konsumsi oleh mereka. Larangan ini sangat diperlukan untuk menghindarkan anak-anak terhadap pengaruh iklan yang bersifat negatif atau menyesatkan yang secara mudah diterima oleh anak-anak yang secara alamiah belum mampu membedakan hal-hal yang baik atau yang buruk.

Peraturan Daerah ini mewajibkan agar label ditulis dengan menggunakan bahasa Indonesia, angka Arab dan atau huruf Latin. Ketentuan ini berlaku mengikat tidak hanya terhadap beras yang diproduksi di dalam daerah Kabupaten Konawe, namun berlaku juga terhadap pangan yang dimasukkan ke dalam daerah Kabupaten Konawe untuk diperdagangkan. Tujuan pengaturan ini dimaksudkan agar informasi tentang beras dalam kemasan dapat dipahami oleh seluruh lapisan masyarakat Konawe.

Dengan tidak mengesampingkan pengaturan yang sudah ada dalam lingkungan Undang-undang yang mengatur tentang kesehatan, maka Peraturan Daerah tentang Label Kemasan Beras Asal Konawe ini sebagai pelaksanaan dari Undang-undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan, merupakan pelengkap terhadap pengaturan yang sudah ada. Tujuan daripada pengaturan tersebut adalah untuk lebih memperkuat jaminan kepastian hukum bagi masyarakat Konawe yang mengonsumsi beras.

Pada akhirnya, keterpaduan tugas di bidang pengawasan dalam pelaksanaan Peraturan Daerah ini sangat tergantung pada kemampuan instansi pemerintah daerah terkait untuk menghindari timbulnya eksekusi yang tidak diharapkan.

#### **PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1

Cukup  
Jelas

Pasal 2

Cukup  
Jelas

- Pasal 3  
Cukup  
Jelas
- Pasal 4  
Cukup  
Jelas
- Pasal 5  
Cukup  
jelas
- Pasal 6  
Ayat (1) Cukup Jelas  
Ayat (2) Keterangan tidak benar adalah suatu keterangan yang isinya bertentangan dengan kenyataan sebenarnya atau tidak memuat keterangan yang diperlukan agar keterangan tersebut dapat memberikan gambaran atau kesan yang sebenarnya tentang beras.  
  
Keterangan yang menyesatkan adalah pernyataan yang berkaitan dengan hal-hal seperti sifat, harga, bahan, mutu, komposisi, manfaat atau keamanan beras yang meskipun benar dapat menimbulkan gambaran yang menyesatkan pemahaman mengenai beras yang bersangkutan.
- Pasal 7  
Ayat (1) Yang dimaksud dengan pernyataan (klaim) tentang manfaat kesehatan di dalam Peraturan Daerah ini adalah pernyataan bahwa produk beras tertentu mengandung gizi dan atau zat non gizi tertentu yang bermanfaat jika dikonsumsi atau tidak boleh dikonsumsi bagi kelompok tertentu, misalnya untuk anak-anak berusia di bawah lima tahun, kelompok usia lanjut, ibu hamil dan menyusui, dan sebagainya.  
Ayat (2) Cukup jelas
- Pasa 8  
Cukup  
jelas
- Paal 9  
Yang dimaksud dengan "bagian utama label pangan" adalah bagian dari label yang memuat keterangan paling penting untuk



diketahui oleh konsumen.

Pasal 10

Cukup  
jelas

Pasal 11

Cukup  
jelas

Pasal 12

Cukup  
jelas

Pasal 13

Yang dimaksudkan dengan berat bersih adalah berat butiran beras dalam keadaan tidak dicampuri air (berat setelah ditiris).

Pasal 14

Cukup  
jelas

Pasal 15

Cukup  
jelas

Pasal 16

Cukup  
jelas

Pasal 17

Cukup  
jelas

Pasal 18

Cukup  
jelas

Pasal 19

Cukup  
jelas

Pasal 20

Cukup  
jelas

Pasal 21

Cukup

- jelas
- Pasal 22  
        Cukup  
        jelas
- Pasal 23  
        Cukup  
        jelas
- Pasal 24  
        Cukup  
        jelas
- Pasal 25  
        Cukup  
        jelas
- Pasal 26  
        Cukup  
        jelas
- Pasal 27  
        Cukup  
        jelas
- Pasal 28  
        Cukup  
        jelas

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KONAWE TAHUN 2015 NOMOR 152